

PEMKAB: 40 DESA DI TEMANGGUNG DAPAT DANA ALOKASI KINERJA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/01/ilustrasi-dana-desa.jpg?width=500&height=300&quality=60>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Sebanyak 40 desa dari 266 desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mendapat dana alokasi kinerja pada 2025 karena desa-desa tersebut memiliki kinerja yang baik.

"Nilai dana alokasi kinerja sekitar Rp258 juta per desa. Itu lumayan untuk tambahan mendukung program-program dari pemerintah desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Temanggung Umi Lestari Nurjanah di Temanggung, Rabu.

Sejumlah desa yang mendapat dana alokasi kinerja antara lain Tegowanuh, Kaloran, Kandangan, Kedu, Wanutengah, dan Ngaren.

Ia menyampaikan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Temanggung bisa maksimal dan berharap digunakan sebagaimana alokasinya, termasuk untuk pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat pada masing-masing desa

"Dana Desa ini harus terserap maksimal. Jangan sampai ada yang melenceng penggunaannya, karena ada pengawasan ketat," katanya.

Ia menuturkan tahun 2025 alokasi penerimaan Dana Desa Kabupaten Temanggung Rp238 miliar, angka tersebut turun dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp 239 miliar.

Menurutnya, terdapat desa-desa yang penerimaan Dana Desa masih sama, bahkan meningkat. Namun ada juga yang penerimaannya menurun.

Selain itu dari Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang ketahanan pangan, kata dia, 20 persen dari total penerimaan Dana Desa di masing-masing desa untuk program ketahanan pangan.

"Di desa dilakukan musyawarah desa, karena ada 20 persen dari total Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagai penyertaan modal bagi BUMDes," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/582601/pemkab-40-desa-di-temanggung-dapat-dana-alokasi-kinerja>, "Pemkab: 40 Desa di Temanggung Dapat Dana Alokasi Kinerja", tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/686028029/alokasi-dana-desa-di-temanggung-berkurang-rp-1-miliar-20-persen-untuk-program-ketahanan-pangan>, "Alokasi Dana Desa di Temanggung Berkurang Rp 1 Miliar, 20 Persen untuk Program Ketahanan Pangan", 18 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 40 desa dari 266 desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mendapat dana alokasi kinerja pada 2025 karena desa-desa tersebut memiliki kinerja yang baik. Nilai dana alokasi kinerja sekitar Rp258 juta per desa. Tahun 2025 alokasi penerimaan Dana Desa Kabupaten Temanggung Rp238 miliar, angka tersebut turun dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp 239 miliar. Di desa dilakukan musyawarah desa, karena ada 20 persen dari total Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagai penyertaan modal bagi BUMDes
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari

- kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
 4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi